

**TRADISI RUWATAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA SOMAGEDE KECAMATAN  
SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**MOHAMAD NUR SAIFUDIN**  
**NIM. 1323201003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN TRADISI RUWATAN ANAK</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Islam .....	16
1. Sumber-sumber Hukum Islam .....	16

2. Pemeliharaan Anak (Hadlanah) .....	28
B. Tradisi Ruwatan Anak .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Sumber data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
D. Teknik Analisis data .....	48
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN RUWATAN ANAK DESA SOMAGEDE KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS</b>	
A. Gambaran Umum Desa.....	51
1. Kondisi Geografis .....	51
2. Gambaran Umum Demografis.....	52
3. Pendidikan .....	54
4. Kondisi Sosial .....	55
5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa .....	55
B. Ruwatan Anak Menurut Masyarakat Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas .....	56
C. Ruwatan Anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas .....	58
D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ruwatan Anak Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran .....	77
C. Penutup .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tradisi ngeruwat atau ruwatan, ngeruwat mempunyai arti teknik (cara, metode) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ruwatan menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama. Ritual bisa pribadi atau berkelompok. Wujudnya bisa berupa (doa, tarian, drama, pagelaran wayang kulit, kata-kata seperti “amin” dan sebagainya)<sup>1</sup>. Tradisi ruwatan sudah ada sejak dahulu dan turun menurun, ruwatan tersebut sudah membudaya dan mentradisi hingga sekarang. Pelaksanaan ruwatan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara sederhana atau mewah. Dalam pelaksanaan dengan cara sederhana hanya cukup dilakukan di rumahnya sendiri, sedangkan cara yang mewah biasanya dilakukan dengan menggelar atau mengundang pagelaran wayang kulit dengan dalang khusus ruwat dan biasanya dilakukan pada siang hari atau mulai dari pagi hingga sore.

Dalam *babad lla-lla disebut*, ada ratusan kejadian yang harus diruwat. Dari anak ontang-anting (tidak punya saudara) hingga bersaudara lima semua laki-laki, sampai jatuh tersandung, atau nasi tumpah saat menanak. Saking banyaknya molo yang harus dibersihkan atau diruwat, maka bisa tidak terbayangkan berapa Dalang ruwat yang harus didatangkan untuk keperluan itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Mbah Kasiman (salah satu sesepuh di Desa Somagede) pada tanggal 28 oktober 2017 pukul 19.00

<sup>2</sup> Djoko Su'ud sukahar, *Tafsir Gatolotjo dan Sakralitas Yoni*, (Yogyakarta, Narasi, 2013) hlm. 135

Tradisi ruwatan itu suatu upacara tasyakuran untuk membuang kesialan pada diri seorang anak agar menjadi selamat dalam menjalani kehidupan khususnya kalau mempunyai anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai dua anak laki-laki dan seorang anak perempuan, mempunyai anak tiga, anak yang pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki anak kedua perempuan dan anak ketiga laki-laki, selebih mempunyai anak dari tiga maka tidak ada tradisi ruwatan. Masyarakat Desa Somagede melakukan tradisi ruwatan agar si anak kehidupannya nanti akan lebih baik dalam menjalani kehidupan dan terhindar dari marabahaya dan kesialan. Biasanya mayoritas tradisi ruwatan ini dilakukan apabila salah satu dari anak itu akan melakukan pernikahan, sebelum diadakan pernikahan maka harus ada tradisi ruwatan terlebih dahulu, tapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan tradisi kapan saja kalau mereka benar-benar sudah berkeinginan mempunyai hajat untuk melakukan tradisi ruwatan untuk anaknya. Seperti contoh yang dilakukan pada masyarakat Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas meruwat anaknya dengan cara menggelar wayang kulit dengan dalang khusus ruwatan, biasanya keluarga yang hanya mempunyai satu orang anak.

Disini masyarakat Desa somagede mempercayai dengan adanya musibah dan kesialan yang datang pada diri seorang anak yang belum diadakan tasyakuran tradisi ruwatan, jadi masyarakat ini berusaha untuk bisa mengadakan tradisi ini tidak diwajibkan bagi masyarakat Desa Somagede, dengan diadakanya tradisi ruwatan mereka ingin anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi tanpa ada halangan apapun, meskipun musibah, kesialan ini datangnya dari Allah

SWT tapi masyarakat Desa Somagede setidaknya sudah berusaha agar terhindar dari musibah atau bencana itu. Mereka berpendapat bahwa hidup selamat, senang dan bahagia itu hanyalah dapat dicapai dengan perantara agama.

Allah SWT, berfirman :

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ  
وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”.<sup>3</sup>

Sebenarnya musibah adalah sesuatu yang mutlak akan dialami oleh manusia dalam menjalani kehidupannya, baik seseorang itu yang kafir maupun muslim.

Allah SWT berfirman :

الصَّابِرِينَ وَالدَّاشِرِينَ وَالْأَمْوَالَ مِنَ النَّقْصِ وَالْجُوعِ وَالْخَوْفِ مِن بَشَىءٍ وَلَنُبَلِّغَنَّكُمْ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”<sup>4</sup>

Bagi umat muslim, apabila tertimpa musibah pasti itu adalah bentuk kasih sayang Allah SWT. Ini semakin mempertegas kepada kita bahwa musibah bagi orang-orang muslim itu sebagai bentuk kasih sayang.

Kepercayaan manusia terhadap makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan disentuh oleh panca indra manusia, mendapat suatu tempat yang amat dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi objek dari pada penghormatan

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), hlm. 86

<sup>4</sup> Ibid, hlm 39

pengembangan dengan berbagai upacara berupa do'a, sesajen atau korban<sup>5</sup>, kejadian seperti ini terdapat pada zaman animisme dan dinamisme yaitu faham keagamaan pada manusia primitif yang mempercayai adanya ruh dan daya aktif pada setiap benda, yang dipercaya memiliki kekuatan. Setiap agama memiliki metode ritual secara lain. Ini adalah prinsip sentral yang membedakan agama satu dari yang lain. Dan dijadikan sebuah sistem religi dan wujud budaya.

Sementara itu, berdasar pada penelitian antropolog, diketahui bahwa dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat digolongkan sangat sederhanapun ternyata di dalamnya ditemukan sistem nilai budaya (*cultural value system*) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya. Menurut Koentjaraningrat, seorang antropolog Indonesia yang terkemuka, sistem nilai budaya itu merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat, hal ini disebabkan, demikian menurut Koentjaraningrat, nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat yang tentu saja tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai hal yang bernilai, berharga, penting bagi kehidupan, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberi arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai budaya tersebut teresapi oleh warga masyarakat secara turun-temurun, sejak kecil, sehingga mampu berakar kuat dalam alam jiwa para warga masyarakat tersebut. Patut dicatat juga, nilai budaya tersebut bersifat sangat

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet.VII, (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), hlm. 230



umum, memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan umunya sulit diterangkan secara rasional dan nyata.<sup>6</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas tentang kepercayaan dan kebudayaan masih banyak kita jumpai di masyarakat Indonesia. Begitu juga fenomena yang ada pada masyarakat desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam adat tradisi ruwatan yang merupakan warisan budaya nenek moyang yang mereka yakini dan menjadi suatu hal yang berharga baginya, yang mencerminkan pengakuan atau nilai-nilai budaya. Yaitu kesaksian dan nilai-nilai yang menggariskan bagi kehidupan suatu tujuan ideal dan makna yang dalam serta mengandung nilai-nilai rohaniah yg tinggi.

Seperti contoh kasus pada sebuah keluarga bapak Saliman dan Ibu Lasinem yang mempunyai seorang anak yang telah diruwat sejak masih kecil, dari tradisi ruwatan yang biasa atau sekedar mengundang tetangga hingga ruwatan dengan menggelar pagelaran wayang kulit pada waktu siang. Menurut beliau tradisi ruwatan adalah tradisi turun temurun dengan tujuan menjaga keturunannya dari marabahaya dan kesialan selama hidup mereka. Keluarga ini adalah salah satu contoh dari sekian atau beberapa keluarga di Desa Somagede yang masih kental memegang erat tradisi Jawa termasuk tradisi ruwatan anak.<sup>7</sup>

Dari sedikit uraian diatas bahwasanya masyarakat Desa Somagede ingin kehidupannya selamat, bahagia maka dari itu mereka mengadakan tradisi ruwatan yaitu membuang musibah agar kehidupan kedepannya akan menjadi lebih baik,

---

<sup>6</sup> Mohamad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002) hlm. 7

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Saliman (pelaku tradisi) pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 18.30 WIB

tradisi ini membudaya sampai sekarang dan masyarakat desa Somagede ini tidak termasuk musyrik atau menyekutukan Allah karena mereka hanya berharap semaksimal mungkin agar terhindar dari musibah dengan mengadakan tradisi ruwatan.

Jika dikaji sejarah manusia sejak Nabi Adam as hingga kini, maka nampak jelas bahwa betapa keadaan atau taraf hidup suatu suku manusia, selalu terdapat pandangan batin atau kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh bangsa primitif yang menganggap bahwa bukan hanya benda alam saja yang memiliki kekuatan ghaib tetapi bagian-bagian dari benda itu juga memiliki nilai atau kekuatan ghaib.

Suku bangsa Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu percaya adanya roh atau jiwa pada benda, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka pertama. Semua dianggap hidup dan mempunyai kekuatan ghaib atau memiliki roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia.

Keterangan diatas termasuk perbuatan musyrik karena telah menyekutukan Allah SWT dengan hal-hal lain yang mempunyai kekuatan dan mempercayainya. Begitu juga dengan tradisi ruwatan di desa Somagede kecamatan Somagede kabupaten Banyumas bilamana seperti halnya kepercayaan animisme dan dinamisme, yang menyembah hal-hal selain Allah SWT yang member kekuatan, perlindungan, keselamatan dan lain-lain, maka dianggap musyrik karena menyekutukan Allah SWT, hal ini diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran :

Allah SWT berfirman :

أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا ۖ وَالْأَحْسَنَاءُ وَالْوَالِدِينَ شَيْئًا بِهِ تَشْرِكُوا ۖ أَلَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتَلْتُمْ تَعَالَوْا قُلْ ﴿١﴾  
لَنَفْسٍ تَقْتُلُوا ۖ وَلَا بَطْنٍ ۖ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشَ تَقْرَبُوا ۖ وَلَا وَإِيَّاهُمْ نَزَرُكُمْ نَحْنُ ۖ اٰمَلِقِمِّن ۖ  
تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَنَكُمْ ذٰلِكُمْ بِالْحَقِّ ۖ اِلَّا اللّٰهُ حَرَّمَ اٰلَتِي ۙ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya) demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.<sup>8</sup>

Tetapi apabila upacara tradisi ruwatan tersebut dilakukan dengan dasar melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang sudah mentradisi dan dalam pelaksanaannya tradisi ruwatan tersebut diisi dengan ajaran agama Islam seperti yang diajarkan para wali yang menghilangkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran islam dan diganti dengan unsur-unsur dari ajaran Islam, maka tradisi Ruwatan ini tidak dikatakan musyrik.

Kalau diteorikan secara umum, maka hubungan antara “agama” dan “sistem nilai kebudayaan” pada semua dataran kebudayaan masyarakat akan terjadi tiga kemungkinan, yaitu :

1. “Agama” dimenangkan terhadap “sistem nilai budaya” setempat.
2. “ Agama” dikalahkan oleh “sistem nilai budaya” setempat.
3. “Agama” dan “sistem nilai budaya” dikomposisikan. Dalam arti “kompromi”

ini berwujud beberapa kemungkinan :

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mahkota, 1989) hlm. 214.

- a. Berdiri sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi.
- b. Sintesis.
- c. Sinkretis.

Apakah rangka teoritik di atas dapat diterapkan dalam masyarakat Jawa, ini memerlukan jawaban berdasar kajian yang mendalam.<sup>9</sup>

Dalam pengamatan penulis sejauh ini pelaksanaan tradisi ruwatan di desa Somagede kecamatan Somagede kabupaten Banyumas banyak terdapat nilai-nilai Islam, seperti halnya pada saat pelaksanaan tradisi ruwatan anak terdapat doa-doa yang dipanjatkan tokoh agama yang berisikan syukur kepada Allah SWT. Namun berbeda ketika ruwatan anak dengan pagelaran wayang kulit pada siang hari, hal ini biasanya diadakan ketika sebuah keluarga yang hanya memiliki satu orang anak (anak semata wayang) dalam ritual ini semuanya diserahkan kepada Dalang ruwat yang diberi amanah untuk meruwat anak tersebut.

Dari contoh kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tradisi Ruwatan di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Tradisi Ruwatan Anak dengan cara Sederhana atau pada umumnya, yaitu sebuah Tradisi Ruwatan Anak yang dilakukan dengan hanya membaca bacaan kidung, kapan saja dengan hanya mengundang tetangga, saudara, dan kerabat dalam bentuk syukuran seperti pada umumnya.
2. Tradisi Ruwatan Anak dengan menggunakan Dalang Ruwat, yaitu sebuah ritual Ruwatan yang dilaksanakan pada siang hari dengan menggelar pagelaran

---

<sup>9</sup> Damami, Mohamad, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta, LESFI, 2002), hlm. 9

wayang kulit yang dilakukan oleh Dalang Ruwat khusus. Dari contoh atau data yang telah di dapat rata-rata yang melaksanakan ritual ruwatan semacam ini yaitu pada anak tunggal (semata wayang), dua anak (laki-laki dan perempuan), tiga anak (dua anak Laki-laki dan satu perempuan).

Dari uraian di atas penulis ingin mencari tahu tinjauan hukum Islam terhadap ruwatan anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede, yang akan berfokus pada penelitian tradisi Ruwatan Anak yang menggelar pagelarang wayang kulit pada siang hari. Dan apakah tradisi Ruwatan tersebut termasuk Al adah Al mukhakkamah atau bukan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “ Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat diambil beberapa permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Ruwat anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ruwatan anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan Jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat ruwatan anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat ruwatan anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihaklainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
  - b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang Tradisi masyarakat Islam-jawa yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi Ruwatan anak.
  - b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangsih pemikiran tentang pelaksanaan

tradisi ruwatan anak terutama kepada masyarakat adat Jawa yang melaksanakan tradisi Ruwatan anak.

### E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung landasan teori sekaligus sebagai penegas tidak adanya unsur dan usaha duplikasi dalam penelitian, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki hubungan substansial dengan kajian penelitian penulis. Buku karya Muhammad Damami yang berjudul *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Buku ini berisi dua pokok bahasan atau rumusan masalah yaitu berisi tentang bagaimana hubungan antara “agama” dan “sistem nilai budaya” setempat dalam masyarakat Jawa dalam konteks kebermaknaan agama. Yang kedua, berisi tentang dampak dari hubungan antara “agama” dengan “sistem nilai budaya” setempat dalam masyarakat Jawa terutama dalam konteks kerukunan hidup beragama yang dinamik.<sup>10</sup> Buku karya Koetjoroningrat yang berjudul *Pengantar Ilmu Antropologi* yang mengetengahkan pembahasan yang berhubungan dengan perkembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat. Pembahasan tersebut diantaranya meliputi tentang teori pengertian budaya, teori terbentuknya kebudayaan di dalam masyarakat, perkembangan (dinamika) kebudayaan dalam masyarakat, serta konsekuensi terhadap keberadaan sebuah kebudayaan dalam lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2012) tentang Penggunaan *Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Pernikahan*, penelitian ini merupakan upaya mengetahui alasan-alasan dan persepsi masyarakat di desa

<sup>10</sup> Mohamad Damami, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: LESFI, 2002)

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta: 1990).

Reksosari dalam menggunakan petungan untuk ritual pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan masyarakat Jawa menggunakan petung untuk melangsungkan pernikahan, mengetahui persepsi atau tanggapan dari masyarakat Jawa khususnya di Desa Reksosari terhadap penggunaan petung dalam ritual pernikahan, mengetahui konsep penggunaan petungan masyarakat Jawa Muslim dalam perspektif ilmu fiqh. Hasil penelitiannya adalah masyarakat di desa Reksosari menggunakan petung untuk melaksanakan pernikahan untuk memperoleh kemantapan dalam pernikahan serta untuk melestarikan adat leluhur. Menurut keyakinan masyarakat di desa Reksosari itu sendiri penggunaan petung merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan dengan syarat tidak menyekutukan Tuhan.<sup>12</sup>

Ada juga skripsi yang di tulis oleh Miftah Khoirun Nidar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam pelaksanaan Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily (Study Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Skripsi berisi tentang bagaimana tradisi ruwatanya serta tinjauan aspek hukum melalui ‘urf Wahbah Az-zuhaily. Ruwatan manten Danyangan adalah sebuah ritual pembersihan jiwa (*tazkiyat al-nafis*) untuk menghilangkan keburukan dalam diri manusia yang menyandang sukerta. Ruwatan

---

<sup>12</sup>Ariyanto, *Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*, Skripsi, Jurusan Syariah Akhwal al-Syakhsyiyah, (Semarang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012).



manten danyangan merupakan salah satu tradisi masyarakat yang berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pohkecik Desa Sukolilo.<sup>13</sup>

Adapun kajian skripsi yang peneliti bahas adalah tradisi Ruwatan Anak dalam pandangan hukum Islam dengan melalui wawancara dan berfokus kepada masyarakat Adat yang melaksanakan tradisi Ruwatan tersebut. Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Miftah Khoirun Nidar. Perbedaan yang menonjol dari penelitian ini adalah cara atau pelaksanaan ritual ruwatan anak yang berbeda-beda dari daerah lainya.

Meski dari keduanya mempunyai kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang adat Jawa dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Akan tetapi memiliki ritual Tradisi Ruwatan yang berbeda dengan hasil Penelitian lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tradisi Ruwatan ini yaitu murni dari factor kebiasaan masyarakat jawa dan sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat atau keluarga yang masih mempercayai tradisi tersebut.

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustakan-pustaka di atas secara substansi obyek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, yakni berkaitan dengan ruwatan dan kebudayaan masyarakat Jawa. Akan tetapi jika dikaji secara khusus, maka dapat ditemukan ketiadaan pembahasan masalah ruwatan anak yang menggunakan

---

<sup>13</sup>Miftah Khoirun Nidar, *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam pelaksanaan Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Study Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Skripsi Fakultas Syariah,(Malang, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

ritual pagelaran wayang kulit. Penulis akan membedakan obyek antara pustaka-pustaka di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

Maka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya, penulis akan menggunakan system populasi, yaitu akan berfokus pada ritual ruwatan anak yang menggunakan pagelaran wayang kulit. Karena ritual ini mempunyai keunikan tersendiri, dibandingkan dengan ritual ruwatan anak yang dilakukan pada umumnya atau pada penelitian-penelitian yang sudah ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya penulis rangkai dalam satu laporan skripsi. Garis besar laporan ini terdiri tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian awalyang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi, dan daftar isi.

Bagian yang meliputi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan. Bab II berisi Tinjauan Umum tentang Hukum Islam dan Tradisi Ruwatan Anak, Bab ini akan menjelaskan dua sub bab yaitu, Pertama tentang hukum Islam dan tentang adat ruwatan anak. Bab III membahas tentang metode penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian tentang praktek Adat Ruwatan Anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Bab IV pembahasan hasil penelitian yang mencakup bahasan

terhadap pelaksanaan Adat Ruwatan Anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bagian akhir yang tersusun dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Tradisi Ruwatan Anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dilakukan pada waktu yang tidak ditentukan tergantung kondisi ekonomi keluarga untuk menggelar ruwatan dengan pagelaran wayang kulit. Tradisi ini untuk menjaga kehidupan anak tersebut, karena tradisi ini dapat menghindari sengkala dari makhluk halus. Tata cara tradisi ruwatan anak dilaksanakan dengan menggunakan sarana-sarana kembang tujuh rupa, kain putih, jajanan pasar, pipisan dan pisang emas. Diteruskan dengan pagelaran wayang kulit oleh dalang ruwat, yaitu orang yang melaksanakan ritual ruwatan anak tersebut, kemudian dilanjutkan doa-doa yang dibacakan oleh dalang ruwat dengan tujuan untuk meminta kepada Allah agar diberi keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan upacara tersebut. Selanjutnya prosesi ruwatan dilakukan, dimana anak yang terkena sengkala member salam/*sungkem* kepada kedua orang tua, membakar kertas bertertuliskan mantra. Air yang sudah dimasuki abu tadi dipercikkan diatas kepala anak yang diruwat tersebut, lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa.
2. Tradisi ruwatan Anak yang berkembang di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang merupakan tradisi yang berkembang karena asimilasi, hukum Islam kita mengenal '*Urf*' yang merupakan penetapan hukum Islam yang berdasar adati stiadat yang berkembang, dalam hukum Islam

tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan menimbulkan kemaslahatan umat. Dari pemaparan tersebut bahwasanya proses tradisi ruwatan Anak oleh Dalang ruwat dengan menggunakan media wayang kulit yang terjadi di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, bahwasanya dalam prakteknya atau unsur-unsur dari Tradisi Ruwatan anak yang dilakukan oleh Dalang ruwat, tidak ditemukan adanya hal-hal yang melanggar hukum Islam ataupun akidah Islam. Dan tradisi tersebut merupakan 'urf yang shahih. Serta dalam prakteknya tradisi ruwatan Anak ini termasuk dalam upaya pemeliharaan anak, atau yang dikenal dengan istilah *hadlanah*.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim perlu mengembangkan tradisi warisan nenek moyang yang sesuai dan tidak melanggar norma-norma agama ataupun akidah Islam.
2. Permasalahan hukum akan selalu dijumpai dalam setiap aspek kehidupan. Terutama dalam kehidupan keluarga.

Permasalahan-permasalahan itu adakalanya memerlukan solusi yang cepat, percepatan ini sebenarnya dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, dengan kata lain masyarakat akan selalu berubah. Perubahan ini biasanya selalu menuntut perubahan dalam bidang lain, termasuk di dalamnya adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati perkembangan hukum Islam. *WaAllahuA'lam.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamil dkk. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Gama Media, Semarang, 2000
- Abdul Wahhab Khllaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Akademia Presindo, 2007
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1995
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* Yogyakarta: Teras 2011
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* , Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka amani, 2001
- Ariyanto, *Penggunaan Petungan Masyarakat Jawa Muslim dalam Ritual Pernikahan (Studi Kasus di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*, Skripsi, Jurusan Syariah Akhwal al-Syakhsyiyah, Semarang: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012
- BurhanAshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Masakin, Pustaka Jaya, Jakarta, 2013
- Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Deddy Mulynana, *Metodologi Penelitian Kaulitatif cet.4*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993 cet.4
- Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya :Mahkota, 1989
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djoko Su'ud sukahar, *Tafsir Gatolotjo dan Sakralitas Yoni*, Yogyakarta, Narasi, 2013

- Draft LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) Kepala Desa Somagede tahun 2016
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-istiqra' al-Manawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- EfendiSatria, *UshulFiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Ibnu Rusydi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Mesir, Mushtafa al-Babi al-halabi,1950
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh jilid 1*, Yogyakarta, PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet.VII, Jakarta : Dian Rakyat, 1992
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta:RinekaCipta, 1990.
- Koentjoro,*Metode penelitian Masalah*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan Logos Wacana Ilmu*, Ciputat, 2002
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008
- Lexy. J. Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- M.DahlanEfendi,*Fiqh*, Jakarta: Permada Media, 2003
- Maftudinar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*, Yogyakarta, Gava Media, 2005
- Miftah Khoirun Nidar, *Tradisi Ruwatan Manten Danyangan dalam pelaksanaan Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily (Study Kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Skripsi Fakultas Syariah, Malang, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- MohamadDamami,*Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: LESFI, 2002
- MuchlisUsman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002



- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009
- Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008
- NurulZuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Ragil Pamungkas, *Tradisi Ruwatan*, Yogyakarta, Narasi, 2008
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 2003
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014